



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1284/Pdt.P/2014/PA.GM

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUHSININ bin AMAQ SATAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kekait 1 Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Dan

HIKMAH binti SELIAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kekait 1 Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor : 1284/Pdt.P/2014/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 27 maret 1994 di Dusun Kekait 1, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama SELIAN, dan saksi nikah masing-masing bernama H. HALID SUKRI bin H. SUKRI dan ABDULLAH bin H. BADRI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I duda, dan Pemohon II janda, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, telah diperiksa dan bermaterai cukup, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, telah diperiksa dan bermaterai cukup, (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah diperiksa sesuai aslinya dan bermaterai cukup, (P.3);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ABDULLAH BADRI Bin H. BADRI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Kekait I, bertempat tinggal di Dusun Kekait I, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan AHMAD Bin MAHDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Kekait, bertempat tinggal di Dusun Kekait Taebah, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), serta keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 maret 1994 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Kekait 1, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung bernama SELIAN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. HALID SUKRI bin H. SUKRI dan ABDULLAH bin H. BADRI, dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Kekait 1, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 maret 1994, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

وشاهدين ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي
عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHSININ bin AMAQ SATAR) dengan Pemohon II (HIKMAH binti SELIAN) yang dilaksanakan pada tanggal 27 maret 1994 di Dusun Kekait 1, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan H. M. TAUFIQ, HM., SH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag, dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL MISRAN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. M. TAUFIQ, HM., SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.M.Ag. RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ABDUL MISRAN, S.HI.

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 160.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

===== (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) =====